



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

**Mengingat .....**

**Mengingat**

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan .....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 1/PK.01-BA/3501/2023 Tanggal 2 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana jangka menengah;
- b. Rencana kinerja tahunan;
- c. Rencana kerja dan anggaran;
- d. Perjanjian kerja;
- e. Laporan kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

**KETIGA** .....

**KETIGA** : Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum;

**KEEMPAT** : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

TTD

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

  
DANANG KUNTIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN  
 NOMOR : 3 Tahun 2023  
 TANGGAL : 6 Januari 2023  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PACITAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal dan peraturan perundang-undangan	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Pacitan yang mampu memfasilitasi pengelolaan rencana kerja dan anggaran Pemilu yang efektif dan efisien	100%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk pada 12 Kecamatan dan 172 Desa/Kelurahan	100%
4.	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistic Pemilu yang dipelihara dan di nventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat	100%
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Pacitan	100%
7.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Pacitan yang memutakhirkan Data pemilih tepat Waktu	100%
8.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten pacitan	100%
		Persentase nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pacitan minimal B	80%
		Persentase terwujudnya nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2	Terwujudnya pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Pacitan yang mampu memfasilitasi pengelolaan rencana kerja dan anggaran Pemilu yang efektif dan efisien	100%
3	Pembentukan Badan penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk pada 12 Kecamatan dan 172 Desa/Kelurahan	100%
4	fasilitasi Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
5	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat	100%
6	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%
		Persentase penegakan disiplin Pegawai	90%
8	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
9	Terwujudnya dukungan sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai berfungsi dengan baik	100%
10	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara Berkelanjutan	100%
		Persentase pengelolaan sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Pacitan	90%
11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik negara	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap

12	Meningkatnya Akunabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pacitan minimal B	100%
		Persentase tersusunnya laporan Keuangan KPU Kabupaten Pacitan	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pacitan	80%

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

TTD

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



DANANG KUNTADI